



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding / MoU)

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NOMOR : KESMA/ 6 / IV /2017

NOMOR : B-43/Un.10.0/R/HM.01/04/2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT SERTA PEMANFAATAN FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT MAHASISWA (FKPMM)/BALAI KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT MAHASISWA (BKPM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Pada hari Minggu tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kampus UIN Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. CONDRON KIRONO, M.M.,M.Hum** selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 1, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M. Ag**, selaku **REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Walisongo No. 3 – 5 Semarang, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di Jawa Tengah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah institusi pendidikan tinggi negeri yang berada di bawah Kementerian Agama, yang berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bertugas mendidik dan mencetak Sumber Daya Manusia yang handal, terampil dan berwawasan.

Dengan memperhatikan peraturan Perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 130 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
8. Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
9. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Serta Pemanfaatan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Mahasiswa (FKPMM)/Balai Kemitraan Polisi Masyarakat Mahasiswa (BKPM) di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Serta Pemanfaatan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Mahasiswa (FKPMM)/Balai Kemitraan Polisi Masyarakat Mahasiswa (BKPM) di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah terwujudnya peningkatan kerjasama yang baik, kondusif, saling menguntungkan dan saling menghormati mekanisme kerja di lingkungan **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Serta Pemanfaatan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Mahasiswa (FKPMM)/Balai Kemitraan Polisi Masyarakat Mahasiswa (BKPM) di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga profesional **PARA PIHAK**, agar dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Pemberian pertimbangan-pertimbangan akademik yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan peranan **PIHAK PERTAMA**;
- d. Pelatihan, penelitian, kajian dan penyuluhan hukum;
- e. Pemanfaatan Forum Kemitraan Polisi, Masyarakat dan Mahasiswa (FKPMM)/Balai Kemitraan Polisi, Masyarakat dan Mahasiswa (BKPM) serta kegiatan polmas yang berada di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban
Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan teknis pengamanan;
- b. Mendapatkan kesempatan bagi personel Polri untuk mengikuti proses belajar mengajar di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan Forum Kemitraan Polisi, Masyarakat dan Mahasiswa (FKPMM)/Balai Kemitraan Polisi, Masyarakat dan Mahasiswa (BKPMM) serta kegiatannya yang berada di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; dan
- d. Memperoleh kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Pemolisian Masyarakat (Polmas).

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan kesempatan untuk menerima peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** (pegawai pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah) yang akan mengikuti proses belajar mengajar pada program studi yang ada pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. Mendapatkan penyuluhan / pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mendapatkan bantuan pengamanan dari **PIHAK PERTAMA** sewaktu-waktu diperlukan; dan
- d. Mendapatkan bantuan teknis dari personil Polri dalam pemanfaatan Forum Kemitraan Polisi, Masyarakat dan Mahasiswa (FKPMM)/Balai Kemitraan Polisi, Masyarakat dan Mahasiswa (BKPMM).

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Memberikan izin kepada pegawai pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Jajarannya yang akan mengikuti proses belajar mengajar pada program studi yang ada di **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pendidikan dan latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan teknis pengamanan dan Polmas kepada **PIHAK KEDUA**;

- c. Melakukan pengawasan dan patroli rutin di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; dan
- d. Memberikan bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** sewaktu-waktu diperlukan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Memberikan kesempatan kepada pegawai pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Jajarannya yang akan mengikuti proses belajar mengajar pada program studi yang ada di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menunjang pelaksanaan Forum Kemitraan Polisi, Masyarakat dan Mahasiswa (FKPMM)/Balai Kemitraan Polisi, Masyarakat dan Mahasiswa (BKPM) serta kegiatan Polmas di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- c. Mengajukan permohonan bantuan pengamanan apabila ada kegiatan di lingkungan kampus yang memerlukan pengamanan Polri kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Memberikan bantuan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Memberikan informasi rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Kedua

Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Tenaga Profesional PARA PIHAK, Agar Dapat Menunjang Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi yang Berkaitan dengan Bidang Hukum dan Sosial Kemasyarakatan

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menjalin kerja sama, saling membantu dan berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme dibidang hukum guna menunjang pelaksanaan tugas, baik berupa kegiatan symposium, Work Shop atau Seminar, sehingga didapat tenaga-tenaga yang handal dibidang hukum dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dari ancaman paham radikalisme;
- (2) Pelaksanaan kerjasama dilakukan berpedoman pada pengembangan ilmu pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga

Pemberian Pertimbangan-pertimbangan Akademik yang Berkaitan dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta pertimbangan akademik kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan peranan **PIHAK PERTAMA** dengan tidak mencampuri otoritas dan kewenangan yang ada pada masing-masing pihak; dan
- (2) Pelatihan, Penelitian, Kajian dan Penyuluhan hukum dapat dilakukan di tempat **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** atau di tempat lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Bagian Keempat

Pelatihan, Penelitian, Kajian dan Penyuluhan Hukum

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pelatihan, penelitian, kajian dan penyuluhan hukum atas prakarsa bersama atau prakarsa salah satu pihak dengan biaya dari salah satu pihak, biaya bersama, dan/atau biaya pihak ketiga; dan
- (2) **PARA PIHAK** dapat menyediakan tenaga ahli, referensi, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan, dan/atau budaya intelektual berkarakter.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Forum Kemitraan Polisi, Masyarakat dan Mahasiswa **FKPMM**/ Balai Kemitraan Polisi, Masyarakat dan Mahasiswa (**BKPMM**) serta Kegiatan Polmas di Lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan Forum Kemitraan Polisi, Masyarakat dan Mahasiswa (**FKPMM**)/Balai Kemitraan Polisi, Masyarakat dan Mahasiswa (**BKPMM**) di lingkungan kampus dan sekitarnya serta melaksanakan kegiatan Polmas; dan
- (2) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan Forum Kemitraan Polisi, Masyarakat dan Mahasiswa (**FKPMM**)/Balai Kemitraan Polisi, Masyarakat dan Mahasiswa (**BKPMM**) untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan kampus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Kesepakatan Bersama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik;
- (2) Sasaran sosialisasi yang di maksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Personil Polda Jateng dan jajarannya;
 - b. Sivitas Akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - c. Para stake Holder terkait.

BAB V ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk Forum Koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Perubahan

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 13

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat; dan
- (2) Apabila penyelesaian Musyawarah dan Mufakat tidak dapat dicapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang – undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Kesepakatan, sehingga pemutusan Kesepakatan dapat dilakukan secara sah dengan cukup pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya.

Bagian Ketiga
Massa Berlaku
Pasal 14

- (1) Kesepakatan Bersama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama dan dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir; dan
- (3) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Kesepakatan Bersama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**;

Demikian Kesepakatan Bersama dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Drs. CONDR0 KIRONO, M.M., M.Hum,
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. MUHIBBIN, M. Ag